

FASILITAS PAJAK – PENANAMAN MODAL – SEKTOR INDUSTRI

2017

PERMENPERIN NO.01 TAHUN 2018; BN.NO.84/TH.2018; LL KEMENPERIN: 8 HLM

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KRITERIA DAN / ATAU PERSYARATAN DALAM IMPLEMENTASI PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA TERTENTU DAN / ATAU DI DAERAH TERTENTU PADA SEKTOR INDUSTRI

- ABSTRAK** :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kriteria dan / atau Persyaratan Dalam Implementasi Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan / atau di Daerah Tertentu pada Sektor Industri.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.3 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No.9 Tahun 2016, PERPRES No. 29 Tahun 2015, PERMENPERIN No.107/M-IND/PER/11/2015,
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Pemanfaatan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu pada sektor industri. Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sektor industri dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu apabila memenuhi kriteria; memiliki investasi tinggi; memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi ; memiliki kandungan lokal bahan baku dan bahan penolong lebih dari 20%, serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini, dan memiliki Surat Keterangan yang memuat: Kesesuaian bidang usaha Industri dan cakupan produk; pemenuhan kriteria; dan/atau pemenuhan persyaratan. Permohonan Surat Keterangan disampaikan Kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Pembina Industri melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian dengan melampirkan: Surat Kuasa, apabila pengurusan permohonan bukan penanggung jawab perusahaan; Surat pernyataan yang berisi penjelasan pemenuhan kriteria; Surat Keterangan yang berisi penjelasan pemenuhan persyaratan; Fotokopi izin prinsip; Fotokopi NPW perusahaan; Fotokopi akta pendirian perusahaan. Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan surat penerimaan atau surat penolakan permohonan Surat Keterangan. Direktur Jenderal Pembina Industri menerbitkan Surat Keterangan paling lambat 1 (satu) hari kerja sesuai dengan format dalam formulir model FM-V dan formulir model FM VI

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Januari 2018, ditetapkan 10 Januari 2018

Surat Rekomendasi dan Surat Keterangan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No.48/M-IND/PER/5/2015, dinyatakan masih tetap berlaku

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Permenperin No.48/M-IND/PER/5/2015 , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 97 hlm